



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

**HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
DI KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka perlu ditetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kota Balikpapan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 12 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Bangunan sarang burung walet adalah bangunan gedung sebagai tempat pengusahaan atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami.
10. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran.
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

BAB II

HARGA PASARAN UMUM DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kota Balikpapan ditetapkan dengan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

No.	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per Kg (Rp)
1.	Sarang Burung Walet Merah	Grade/Kualitas A	15.000.000,-
2.	Sarang Burung Walet Putih	Grade/Kualitas B	10.000.000,-
3.	Sarang Burung Walet Hitam	Grade/Kualitas C	9.000.000,-

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran umum x volume produksi)

Tarif Pajak = 10%

Contoh penghitungan:

- Harga pasaran umum sarang burung kualitas A, sebesar Rp 15.000.000,-
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp 15.000.000,- x @ 2 Kg = Rp 30.000.000,- x 10%
- Jumlah pajak terutang = **Rp. 3.000.000,-**

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 30 Maret 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 31 MARET 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

F A U Z I

Pembina TK. I

NIP. 19570811 198303 1 008

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI B
NOMOR 10 TANGGAL 31 MARET 2011**

